



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN YUWONO PUTRO
Tempat lahir : Jember
Umur/tgl lahir : 32 tahun / 29 Juni 1988
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bali Klip No. 23 Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung / Dusun Darung, RT/RW 001/002, Desa Cangkringan, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Proyek
Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan masing-masing oleh :

- 1.....Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 1 Juli 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal 1 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengadopsi putusan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
 - 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Shimizu.

Dikembalikan manajemen Villa Ivory melalui DENY KUSNANDY

5. Menetapkan terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya mohon putusan yang seadil – adilnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Mei 2020 No. Reg.Perk,PDM : 174/BDG/OHD/05/2020 yang pada pokok sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Villa Ivory Jalan Labuan Sait Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 buah mesin pompa kolam merk Hayward warna hitam, 2 buah mesin pompa air merk simizu, 2 buah TV led ukuran 32 inch merk sharp, 1 buah TV led ukuran 43 Inch merk Samsung, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Hal 2 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rumah yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA masuk kedalam Villa Ivory Jalan Labuan Sait Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sampai di dalam Villa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO mebagi tugas dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang), dimana Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO mengambil Pompa kolam dan pompa air yang terpasang di Ruangan Mesin Villa sedangkan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) bertugas mengambil TV Led ukuran 43 Inch merk Samsung dan TV Led ukuran 32 Inch merk Sharp di dalam Villa. Setelah Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) berhasil mengambil semua barang tersebut mereka berdua keluar Villa dengan membawa semua barang yang telah diambil, sehinggapihak Villa Ivory mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi FHISDA WATI:.

- Benar Kejadian pencurian memang benar terjadi, kejadiannya baru diketahui terjadi **pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pkl 14.00 wita di Villa Ivory jln Labuan sait pecatu Kec Kuta Selatan, kab badung .**
- Benar bahwa adapun barang yang telah hilang adalah berupa : **1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung** dan adapun yang berhak atas barang tersebut adalah Pak irawan .

Hal 3 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama dan identitas dari Terdakwa yang telah dapat mengambil barang-barang berupa :
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut akan tetapi setelah saksi diperiksa polisi baru saksi mengetahui nama dan identitas Terdakwanya yaitu : **WAWAN YUWONO PUTRO Tempat dan tanggal lahir, Jember 29 Juni 1988, umur 32 Tahun , jenis kelamin : laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Buruh proyek , Pendidikan terakhir SD Kls 3 ,Alamat Jln Bali Klip No 23 Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung , atau Dusun Darung , RT/RW 001/002, Desa Cangkringan, Kec Jenggawah , Kab Jember , Jawa Timur.** Bersama –sama dengan temannya yang masih dalam pencarian yang bernama **BAMBANG SUTRISNO, laki-laki, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh proyek , alamat Situbondo Jawa Timur .**

- Benar bahwa saksi masih dapat melihat barang –barang berupa :
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut masih ada atau belum hilang yaitu pada hari Sabtu tgl 21 maret 2020 sekira pk1 14,00 wita pada saat saksi melakukan pengecekan di Villa tersebut .
- Benar bahwa saksi baru mengetahui jika barang-barang berupa
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut telah hilang atau diambil Terdakwa pada **hari senin tanggal 23 maret 2020 sekira 14,00 wita** pada saat saksi di beritahukan oleh karyawan villa jika barang-barang tersebut hilang dan saksi lakukan pengecekan ternyata memang benar telah hilang .
- Bahwa Benar adapun posisi dari barang –barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebelum hilang adalah dimana 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu terpasang di ruangan mesin dekat kolam di halaman Villa

Hal 4 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ivory sebagai objek 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung terpasang di dalam Villa Ivory .

- Benar bahwa setelah terjadinya kehilangan tersebut ada saksi lihat kerusakan yaitu dimana pompa kolam dan pompa air yang terpasang di duga Terdakwa mengambilnya dengan cara di potong sehingga kabelnya terpotong dan juga pipanya saksi lihat juga bekas di potong .
 - Benar bahwa Villa Ivory adalah merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan ada orang yang ngontrak akan tetapi karena pandemi virus corona sekarang ini masih pulang kenegaranya dan saksi diminta untuk melihat lihat atau mengecek villanya tersebut selama belum ke bali .
 - Benar bahwa pada hari senin tanggal 23 maret 2020 sekira pkl 14.00 wita pada saat saksi berada di rumah saksi menerima informasi dari karyawan villa ivory yang bernama DENY KUSNANDY als DENY mengatakan jika penutup tempat mesin dalam keadaan terbuka dan juga mengirimkan foto setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menuju ke villa untuk melakukan pengecekan dan ternyata memang benar 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , yang terpasang di ruangan mesin hilang serta 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung .yang ada di dalam villa juga hilang dan setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkannya ke polsek kuta selatan untuk penanganan lebih lanjut .
 - Benar bahwa dengan adanya kehilangan barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebagaimana yang saksi laporkan tersebut pemilik villa bapak irawan selaku yang berhak mengalami kerugian sebesar **Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) .**
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
2. Saksi :DENY KUSNANDY als DENY .
- Benar bahwa saksi kenal dengan FHISDA WATI sebagai orang yang ditugasi untuk melakukan pengecekan terhadap Villa Ivory pada saat tamu yang mengontrak masih pulang kenegeranya dan saksi dinegaranya tidak ada hubungan keluarga .

Hal 5 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh FHISDA WATI tersebut terjadi yaitu, kejadiannya baru diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pkl 14.00 wita di Villa Ivory jln Labuan sait pecatu Kec Kuta Selatan, kab badung

- Benar bahwa adapun barang yang telah hilang adalah berupa :
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung dan adapun yang berhak atas barang tersebut adalah Pak irawan dan saat ini telah diberikan kuasa kepada saksi untuk mewakili sebagai korban dan juga pengambilan barang bukti jika sudah selesai di sidang pengadilan nantinya .
- Benar bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama dan identitas dari Terdakwa yang telah dapat mengambil barang barang berupa :
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut akan tetapi setelah saksi diperiksa polisi baru saksi mengetahui nama dan identitas Terdakwanya yaitu : **WAWAN YUWONO PUTRO Tempat dan tanggal lahir, Jember 29 Juni 1988, umur 32 Tahun , jenis kelamin : laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Buruh proyek , Pendidikan terakhir SD Kls 3 ,Alamat Jln Bali Klip No 23 Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung , atau Dusun Darung , RT/RW 001/002, Desa Cangkringan, Kec Jenggawah , Kab jember , Jawa Timur.** Bersama –sama dengan temannya yang masih dalam pencarian yang bernama **BAMBANG SUTRISNO, laki-laki, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh proyek , alamat Situbondo jawa Timur .**
- Benar bahwa saksi mengetahui dimana sesuai keterangan dari FHISDA WATI yang biasa melakukan pengecekan terhadap villa dimaksud bahwa barang –barang berupa : **1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung** masih ada atau belum hilang yaitu **pada hari sabtu tgl 21 maret 2020 sekira pkl 14,00 wita.**

Hal 6 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa saksi mengetahui dimana barang-barang berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut telah hilang atau diambil Terdakwa pada **hari senin tanggal 23 maret 2020 sekira 14,00 wita** pada saat saksi melakukan pengecekan di Villa Elanier yang berada di sebelah Villa Ivory kemudian saksi lihat ada mesin pompa kolam yang berada di atas akan tetapi tidak diambil Terdakwa karena rusak setelah itu saksi merasa curiga kalau di Villa ivory ada pencurian atau kehilangan barang juga setelah itu saksi menginformasikan kepada FHISDA WATI kemudian setelah datang kami lakukan pengecekan bersama dan ternyata memang benar barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung yang berada di dalam Villa Ivory telah hilang diambil oleh Terdakwa .

- Benar bahwa adapun posisi dari barang –barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebelum hilang adalah dimana 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu terpasang di ruangan mesin dekat kolam di halaman Villa Ivory sedangkan 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung terpasang di dalam Villa Ivory .
- Benar bahwa setelah terjadinya kehilangan tersebut ada saksi lihat kerusakan yaitu dimana pompa kolam dan pompa air yang terpasang di duga Terdakwa mengambilnya dengan cara di potong sehingga kabelnya terpotong dan juga pipanya saksi lihat juga bekas di potong .
- Benar bahwa Villa Ivory adalah merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan ada orang yang tinggal atau ngontrak disitu akan tetapi karena pandemi virus corona sekarang ini masih pulang kenegaranya dan FHISDA WATI diminta untuk melihat lihat atau mengecek villanya tersebut selama belum ke bali .

Hal 7 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa hari senin tanggal 23 maret 2020 sekira pkl 14.45 wita pada saat saksi mau mengecek villa elenier yang kosong kemudian saksi lihat ada mesin yang sudah tidak ditempatnya akan tetapi tidak diambil oleh Terdakwa karena rusak setelah itu saksi merasa curiga jika villa ivory yang berada di sebelahnya juga ada kehilangan setelah itu saksi menghubungi FHRISDA WATI yang bertugas melakukan pengecekan villa ivory untuk datang dan bersama –sama melakukan pengecekan dan setelah datang kemudian saksi bersama FHRISDA WATI melakukan pengecekan dan memang benar barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung yang ada di Villa Ivory telah hilang atau diambil oleh Terdakwa .

- Benar bahwa Baik bapak Irawan maupun saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersbut .
- Benar bahwa dengan adanya kehilangan barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebagaimana yang saksi laporkan tersbeut bapak irawan selaku yang berhak mengalami kerugian sebesar **Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** .
- Benar bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan kepada saksi berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu adalah benar barang yang ada di Villa Ivory yang dilaporkan telah hilang oleh FHRISDA WATI .
- Benar bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang di tunjukan kepada saksi dengan identitas WAWAN YUWONO PUTRO Tempat dan tanggal lahir, Jember 29 Juni 1988, umur 32 Tahun , jenis kelamin : laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Buruh proyek , Pendidikan terakhir SD Kls 3 ,Alamat Jln Bali Klip No 23 Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung , atau

Hal 8 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id , RT/RW 001/002, Desa Cangkringan, Kec Jenggawah , Kab Jember , Jawa Timur , akan tetapi setelah diperiksa polisi baru saksi mengetahui jika orang tersebut adalah Terdakwa dari pencurian barang yang ada di villa ivory.

- Benar bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sebagai orang yang di beri kuasa oleh Bapak Irawan merasa berkeberatan dan akan menuntut Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku .

3. Saksi ANANTO HERMANSYAH

Bahwa saat diperiksa serta dimintai keterangan saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani serta rokhani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Benar bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan FHISDA WATI akan tetapi setelah yang bersangkutan datang ke kantor polisi untuk melaporkan pencurian baru saksi kenal dengannya dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga .
- Benar bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh FHISDA WATI tersebut yaitu, **pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pk1 03.00 wita(dini hari) di Villa Ivory Jln labuan sait Desa pecatu, Kec Kuta Selatan, kab badung Yang kemudian baru diketahui oleh FHISDA WATI pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pk1 14.00 wita.**
- Benar bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pk1 03.00 wita(dini hari) adalah masih menunjukan waktu malam hari atau belum terbitnya matahari .
- Benar bahwa adapun barang yang telah hilang adalah berupa : **1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung** dan adapun yang berhak atas barang tersebut adalah Pak irawan yang kemudian di kuasakan kepada stapnya yang bernama DENY KUSNANDY als DENY .
- Benar bahwa adapun nama dan identitas dari Terdakwa yang telah dapat mengambil barang barang berupa : **1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan**

Hal 9 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut adalah :

WAWAN YUWONO PUTRO Tempat dan tanggal lahir, **Jember 29 Juni 1988, umur 32 Tahun , jenis kelamin : laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Buruh proyek , Pendidikan terakhir SD Kls 3 ,Alamat Jln Bali Klip No 23 Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung , atau Dusun Darung , RT/RW 001/002, Desa Cangkringan, Kec Jenggawah , Kab jember , Jawa Timur**

- Benar bahwa WAWAN YUWONO PUTRO telah dapat mengambil 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung yang ada di villa Ivory bersama dengan orang lain yaitu : **BAMBANG SUTRISNO, laki-laki, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh proyek , alamat Situbondo jawa Timur .**
- Benar bahwa Sebagaimana keterangan dari FHISDA WATI barang – barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung masih dapat dilihat terakhir kali sebelum hilang yaitu **pada hari sabtu tgl 21 maret 2020 sekira pkl 14,00 wita .**
- Benar bahwa sebagaimana keterangan dari FHISDA WATI barang-barang berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut diketahui telah hilang atau diambil Terdakwa adalah pada **hari senin tanggal 23 maret 2020 sekira 14,00 wita .**
- Benar bahwa adapun posisi dari barang –barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebelum hilang adalah dimana 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu terpasang di ruangan mesin dekat kolam di halaman Villa Ivory sedangkan 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp,

Hal 10 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung terpasang di dalam Villa Ivory .

- Benar bahwa setelah terjadinya kehilangan tersebut ada saksi lihat kerusakan yaitu dimana pompa kolam dan pompa air yang terpasang di duga Terdakwa mengambilnya dengan cara di potong sehingga kabelnya terpotong dan juga pipanya saksi lihat juga bekas di potong .
- Benar bahwa adapun peran dan tugas WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG dalam tindak pidana pencurian :
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung **adalah dimana WAWAN YUWONO PUTRO bertugas mengambil Pompa Kolam dan pompa air yang terpasang di Ruang mesin Villa ivory sedangkan BAMBANG bertugas mengambil TV di dalam Villa Ivory .**
- Benar bahwa sebagaimana keterangan dari WAWAN YUWONO PUTRO adapun caranya melakukan pencurian barang-barang berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung adalah **dimana WAWAN YUWONO PUTRO mengambil Pompa Kolam dan Pompa air merk Simizu dengan cara memotong Pipanya dengan gergaji setelah itu kabel nya di potong dengan menggunakan tang potong setelah itu WAWAN YUWONO PUTRO mengambil kedua pompa tersebut sedangkan bambang mengambil TV led di dalam kamar Villa ivory .setelah itu WAWAN YUWONO PUTRO bersama bambang megakut barang tersebut dengan menggunakan Dua sepeda Motor WAWAN YUWONO PUTRO menggunakan Sepeda Motor vario yang di sewa sedangkan Bambang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat setelah itu WAWAN YUWONO PUTRO mengangkut Dua buah TV led sedangkan bambang mengangkut Dua mesin Pompa dan satu buah TV led setelah itu mereka berdua menuju ke kosan WAWAN YUWONO PUTRO kemudian kesokan harinya pada tgl 23 maret 2020 sekira pk1 09.00 wita WAWAN YUWONO PUTRO menjual dua buah Tv ke pada Mas Hendra alamat Jln pulau ayu No 17 (XVII) Tengku umar Denpasar dengan Harga Rp2.300.000 setelah itu uang hasil penjualan di berikan kepada BAMBANG setelah itu**

Hal 11 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BAMBANG memberikan WAWAN YUWONO PUTRO uang Rp 800.000 .**

- Benar bahwa Villa Ivory dimana WAWAN YUWONO PUTRO bersama –sama dengan BAMABNG telah dapat melakukan pencurian adalah merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau ada tinggal menetap di tempat tersebut .
- Benar bahwa Baik WAWAN YUWONO PUTRO maupun BAMBANG **tidak ada mendapatkan ijin** dari bapak iriawan selaku yang berhak untuk barang barangnya berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung diambalnya .
- Benar bahwa hari Selasa tanggal 24 maret 2020 sekira pkl 11.00 wita datang seseorang yang bernama FHISDA WATI ke kantor polsek kuta selatan melaporkan telah terjadinya kehilangan di Villa Ivory mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan yang lain yang bernama I MADE SUJAYA melakukan pengecekan di TKP dalam hal ini Villa Ivory dan setelah sampai saksi lihat ruangan mesin yang ada di dekat kolam dalam keadaan terbuka dan kabel listrik yang menuju ke pompa bekas di potong serta pipa nya juga bekas di potong dan mesinnya sudah tidak ada setelah itu dilakukan penyelidikan dan di dapat informasi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO dan barang bukti yang ada di tempatnya berada setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di Villa Ivory bersama-sama dengan temannya yang bernama BAMBANG kemudian dilakukan pencarian terhadap orang yang bernama BAMBANG akan tetapi belum diketemukan dan sesuai informasi yang bersangkutan berada di jember Jawa timur dan masih dilakukan upaya pengejaran dan juga sebagaimana keterangan dari Terdakwa bahwa sudah ada barang yang dapat di jual kepada seseorang yang bernama Mas Hendra alamat Jln pulau ayu No 17 (XVII)Tengku Umar Denpasar dan setelah dilakukan pencarian ke alamat di maksud juga yang bersangkutan tidak diketemukan dan sesuai informasi karena pandemi virus korona ini di sinyaliskan pulang kekampungnya di Jawa
- Benar bahwa dengan adanya kehilangan barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led

Hal 12 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung bapak irawan selaku yang berhak mengalami kerugian sebesar **Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** .

- Benar bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan kepada saksi berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu adalah barang hasil curian di Villa Ivory yang dilakukan oleh WAWAN YUWONO PUTRO bersama –sama dengan BAMBANG yang belum sempat terjual .

4. Saksi I MADE SUJAYA

Bahwa saat diperiksa serta dimintai keterangan saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani serta rokhani. bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Benar bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan FHISDA WATI akan tetapi setelah yang bersangkutan datang ke kantor polisi untuk melaporkan pencurian baru saksi kenal dengannya dan saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga .
- Benar bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh FHISDA WATI tersebut yaitu, **pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pk1 03.00 wita(dini hari) di Villa Ivory Jln labuan sait Desa pecatu, Kec Kuta Selatan, kab badung Yang kemudian baru diketahui oleh FHISDA WATI pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekira pk1 14.00 wita.**
- Benar bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pk1 03.00 wita(dini hari) adalah masih menunjukan waktu malam hari atau belum terbitnya matahari .
- Benar bahwa adapun barang yang telah hilang adalah berupa : **1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung** dan adapun yang berhak atas barang tersebut adalah Pak irawan yang kemudian di kuasakan kepada stapnya yang bernama DENY KUSNANDY als DENY .
- Benar bahwa adapun nama dan identitas dari Terdakwa yang **telah** dapat mengambil barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air

Hal 13 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merkes Simizu, 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut adalah : **WAWAN YUWONO PUTRO Tempat dan tanggal lahir, Jember 29 Juni 1988, umur 32 Tahun , jenis kelamin : laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Buruh proyek , Pendidikan terakhir SD Kls 3 ,Alamat Jln Bali Klip No 23 Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung , atau Dusun Darung , RT/RW 001/002, Desa Cangkring, Kec Jenggawah , Kab jember , Jawa Timur**

- Benar bahwa WAWAN YUWONO PUTRO telah dapat mengambil 1(**satu**) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung yang ada di villa Ivory bersama dengan orang lain yaitu : **BAMBANG SUTRISNO, laki-laki, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh proyek , alamat Situbondo jawa Timur .**
- Benar bahwa Sebagaimana keterangan dari FHISDA WATI barang – barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung masih dapat dilihat terakhir kali sebelum hilang yaitu **pada hari sabtu tgl 21 maret 2020 sekira pkl 14,00 wita .**
- Benar bahwa sebagaimana keterangan dari FHISDA WATI barang-barang berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut diketahui telah hilang atau diambil Terdakwa adalah pada **hari senin tanggal 23 maret 2020 sekira 14,00 wita .**
- Benar bahwa adapun posisi dari barang –barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebelum hilang adalah dimana 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu terpasang di ruangan mesin dekat kolam di halaman Villa Ivory sedangkan 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp,

Hal 14 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung terpasang di dalam Villa Ivory .

- Benar bahwa setelah terjadinya kehilangan tersebut ada saksi lihat kerusakan yaitu dimana pompa kolam dan pompa air yang terpasang di duga Terdakwa mengambilnya dengan cara di potong sehingga kabelnya terpotong dan juga pipanya saksi lihat juga bekas di potong .
- Benar bahwa adapun peran dan tugas WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG dalam tindak pidana pencurian :
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung **adalah dimana WAWAN YUWONO PUTRO bertugas mengambil Pompa Kolam dan pompa air yang terpasang di Ruang mesin Villa ivory sedangkan BAMBANG bertugas mengambil TV di dalam Villa Ivory .**
- Benar bahwa sebagaimana keterangan dari WAWAN YUWONO PUTRO adapun caranya melakukan pencurian barang-barang berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung adalah **dimana WAWAN YUWONO PUTRO mengambil Pompa Kolam dan Pompa air merk Simizu dengan cara memotong Pipanya dengan gergaji setelah itu kabel nya di potong dengan menggunakan tang potong setelah itu WAWAN YUWONO PUTRO mengambil kedua pompa tersebut sedangkan bambang mengambil TV led di dalam kamar Villa ivory .setelah itu WAWAN YUWONO PUTRO bersama bambang megakut barang tersebut dengan menggunakan Dua sepeda Motor WAWAN YUWONO PUTRO menggunakan Sepeda Motor vario yang di sewa sedangkan Bambang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat setelah itu WAWAN YUWONO PUTRO mengangkut Dua buah TV led sedangkan bambang mengangkut Dua mesin Pompa dan satu buah TV led setelah itu mereka berdua menuju ke kosan WAWAN YUWONO PUTRO kemudian kesokan harinya pada tgl 23 maret 2020 sekira pkl 09.00 wita WAWAN YUWONO PUTRO menjual dua buah Tv ke pada Mas Hendra alamat Jln pulau ayu No 17 (XVII) Tengku umar Denpasar dengan Harga Rp2.300.000 setelah itu uang hasil penjualan di berikan kepada BAMBANG setelah itu**

Hal 15 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BAMBANG memberikan WAWAN YUWONO PUTRO uang Rp 800.000 .**

- Benar bahwa Villa Ivory dimana WAWAN YUWONO PUTRO bersama –sama dengan BAMBANG telah dapat melakukan pencurian adalah merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau ada tinggal menetap di tempat tersebut .
- Benar bahwa baik WAWAN YUWONO PUTRO maupun BAMBANG **tidak ada mendapatkan ijin** dari bapak iriawan selaku yang berhak untuk barang barangnya berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung diambalnya .
- Benar bahwa hari selasa tanggal 24 maret 2020 sekira pkl 11.00 wita datang seseorang yang bernama FHISDA WATI ke kantor polsek kuta selatan melaporkan telah terjadinya kehilangan di Villa Ivory mengetahui hal tersbeut lalu saksi bersama dengan rekan yang lain yang bernama ANANTO HERMANSYAH melakukan pengecekan di TKP dalam hal ini Villa Ivory dan setelah sampai saksi lihat ruangan mesin yang ada di dekat kolam dalam keadaan terbuka dan kabel listrik yang menuju ke pompa bekas di potong serta pipa nya juga bekas di potong dan mesinnya sudah tidak ada setelah itu dilakukan penyelidikan dan di dapat informasi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO dan barang bukti yang ada di tempatnya berada setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di Villa Ivory bersama-sama dengan temannya yang bernama BAMBANG kemudian dilakukan pencarian terhadap orang yang bernama BAMBANG akan tetapi belum diketemukan dan sesuai informasi yang bersangkutan berada di jember jawa timur dan masih dilakukan upaya pengejaran dan juga sebagaimana keterangan dari Terdakwa bahwa sudah ada barang yang dapaat di jual kepada seseorang yang bernama Mas Hendra alamat Jln pulau ayu No 17 (XVII)Tengku umar Denpasar dan setelah dilakukan pencarian ke alamat di maksud juga yang bersangkutan tidak diketemukan dan sesuai informasi karena pandemi virus korona ini di sinyalis pulang kekampungnya di jawa .
- Benar bahwa dengan adanya kehilangan barang barang berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,

Hal 16 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung bapak irawan selaku yang berhak mengalami kerugian sebesar **Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)** .

- Benar bahwa saksi mengenali barang bukti yang di tunjukan kepada saksi berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu adalah barang hasil curian di Villa Ivory yang dilakukan oleh WAWAN YUWONO PUTRO bersama –sama dengan BAMBANG yang belum sempat terjual .
- Benar bahwa orang yang di tunjukan kepada saksi dengan identitas WAWAN YUWONO PUTRO Tempat dan tanggal lahir, Jember 29 Juni 1988, umur 32 Tahun , jenis kelamin : laki-laki , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam , Pekerjaan Buruh proyek , Pendidikan terakhir SD Kls 3 ,Alamat Jln Bali Klip No 23 Desa Ungasan, Kec Kuta Selatan, Kab Badung , atau Dusun Darung , RT/RW 001/002, Desa Cangkring, Kec Jenggawah , Kab jember , Jawa Timur , adalah Terdakwa dari tindak pidana pencurian di Villa Ivory .

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi semuanya dibenarkan terdakwa demikian pula barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan semua dibenarkan para saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; ;

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pkl 03.00 wita di Villa Ivory Jln labuan sait Desa pecatu, Kec Kuta Selatan, kab badung telah mengambil : **1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung .**

- Benar bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitas dari pemilik 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung yang telah dapat Terdakwa ambil tersebut akan tetapi perkiraan Terdakwa sudah pasti pemilik Villa Ivory .tersebut .

Hal 17 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Villa Ivory bersama dengan teman Terdakwa yang bernama : **BAMBANG SUTRISNO, laki-laki, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh proyek , alamat Situbondo Jawa Timur .**

- Benar bahwa adapun Letak atau posisi dari 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung sebelum Terdakwa bersama dengan BAMBANG Asal situbondo mengambilnya adalah terpasang di dalam Villa Ivory .
- Benar bahwa Adapun Kondisi penerangan di seputaran pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama BAMBANG asal situbondo mengambil 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung tersebut adalah **gelap karena Terdakwa mengambilnya yaitu pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pk1 03.00 wita dini hari atau malam hari dan matahari belum terbit .**
- Benar bahwa Adapun peran dan tugas Terdakwa dalam tindak pidana pencurian : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung yang telah Terdakwa lakukan bersama sama dengan BAMBANG **adalah** dimana Terdakwa bertugas mengambil Pompa Kolam dan pompa air yang terpasang di Ruangan mesin Villa ivory sedangkan BAMBANG bertugas mengambil TV **.di dalam Villa Ivory .**
- Benar bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan BAMBANG mengambil barang berupa 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung: **dimana Terdakwa mengambil Pompa Kolam dan Pompa air merk Simizu dengan cara memotong Pipanya dengan gergaji setelah itu kabel nya di potong dengan menggunakan tang potong setelah itu Terdakwa ambil kedua pompa tersebut sedangkan bambang mengambil TV led di dalam kamar Villa ivory .setelah itu Terdakwa bersama bambang megakut barang tersebut dengan menggunakan Dua sepeda Motor Terdakwa menggunakan Sepeda Motor vario yang Terdakwa sewa sedangkan Bambang**

Hal 18 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan Sepeda Motor Honda Beat setelah itu Terdakwa mengangkut Dua buah TV led sedangkan bambang mengangkut Dua mesin Pompa dan satu buah TV led setelah itu kami berdua menuju ke kosan Terdakwa kemudian kesokan harinya pada tgl 23 maret 2020 sekira pk1 09.00 wita Terdakwa menjual dua buah Tv ke pada Mas Hendra alamat Jln pulau ayu No 17 (XVII)Tengku umar Denpasar dengan Harga Rp2.300.000 setelah itu uang hasil penjualan di berikan kepada BAMBANG setelah itu BAMBANG memberikan Terdakwa uang Rp 800.000 .

- Benar bahwa Pembagian uang senilai Rp 800.000 yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang curian berupa 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa .
- Benar bahwa Keberadaan dari orang yang Terdakwa kenal bernama MAS HENDRA tempat Terdakwa menjual 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp tersebut saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya yang Terdakwa tau pada saat menjual orang tersebut tinggal di **Jln pulau ayu No 17 (XVII)Tengku umar Denpasar.**
- Benar bahwa Baik Terdakwa maupun BAMBANG **tidak ada mendapatkan ijin** dari pemilik Villa Ivory selaku yang berhak atas 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung untuk Terdakwa ambil bersama sama dengan BAMBANG SUTRISNO .
- Benar bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa bersama –sama dengan BAMBANG mengambil 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Simizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung adalah **untuk dimiliki setelah dimiliki barang –barang yang bisa di jual akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan akan dibagi antara Terdakwa dengan BAMBANG untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa maupun BAMBANG dan mesin pompanya rencana mau Terdakwa jual akan tetapi belum sempat Terdakwa jual sudah keburu di tangkap polisi**
- Benar bahwa yang mempunyai ide atau niat untuk melakukan pencurian di Villa Ivory adalah BAMBANG dan Terdakwa menyetujuinya .
- Benar bahwa Tempat timbulnya niat pertama kali untuk melakukan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama –sama dengan BAMBANG

Hal 19 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Pengadilan Negeri Villa Ivory Pecatu pada hari minggu tgl 22 maret 2020 sekira
pkl 10.00 pagi hari.**

- Benar bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika mengambil barang milik orang lain adalah salah dan melanggar hukum .
- Benar bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa bersama-sama dengan BAMBANG melakukan pencurian 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Shimizu , 2 (dua) buah TV Led ukuran 32 Inch Merk Sharp, dan 1(satu) buah TV led Ukuran 43 Inch Merk Samsung adalah **Dikarenakan Terdakwa di tuntutan oleh istri Terdakwa untuk membangun rumah sehingga Terdakwa melakukan pekerjaan pencurian tersebut dengan rencana ngumpulin uangnya tersebut akan tetapi sampai saat ini rumah yang Terdakwa rencanakan belum bisa terwujud .**
- Benar bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari BAMBANG saat ini , yang telah ikut bersama –sama dengan Terdakwa melakukan pencurian di VILLA IVORY akan tetapi ciri ciri dari BAMBANG yaitu tinggi 170 cm, perawakan tegak tinggi ganteng dan perawakan sedang kulit kuning, rambut agak keriting bentuk muka Oval Hidung mancung .
- Benar bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan kepada Terdakwa berupa : 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam , 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Shimizu , yang di tunjukan kepada Terdakwa tersebut adalah barang-barang milik Villa ivory yang telah dapat Terdakwa curi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BAMBANG SUTRISNO
- Benar bahwa Tidak ada saksi yang menguntungkan yang dapat dimintai keterangan terkait permasalahan yang dipersangkajakepada Terdakwa saat ini .
- Benar bahwa Atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa meminta maaf bagi para korban yang telah Terdakwa curi barangnya tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
- 2(dua) buah mesin Pompa Air merk Shimizu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan

Hal 20 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. majelis telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan keperdiangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehinga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta

Hal 21 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui bahwa berawal dari Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA masuk kedalam Villa Ivory Jalan Labuan Sait Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sampai di dalam Villa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO mebagi tugas dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang), dimana Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO mengambil Pompa kolam dan pompa air yang terpasang di Ruangan Mesin Villa sedangkan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) bertugas mengambil TV Led ukuran 43 Inch merk Samsung dan TV Led ukuran 32 Inch merk Sharp di dalam Villa. Setelah Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) berhasil mengambil semua barang tersebut mereka berdua keluar Villa dengan membawa semua barang yang telah diambil, sehingga pihak Villa Ivory mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.pula ;

As. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga pihak Villa Ivory mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO membagi tugas dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang), dimana Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO mengambil Pompa kolam dan pompa air yang terpasang di Ruangan Mesin Villa sedangkan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) bertugas mengambil TV Led ukuran 43 Inch merk Samsung dan TV Led ukuran 32 Inch merk Sharp di dalam Villa. Setelah Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) berhasil mengambil semua barang

Hal 22 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama keluar Villa dengan membawa semua barang yang telah diambil, semua ini Terdakwa lakukan tanpa ijin dari Pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 5 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama – sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) telah dapat melakukan pencurian adalah merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau ada tinggal menetap di tempat tersebut, pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Villa Ivory Jalan Labuan Sait Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengambil 1 buah mesin pompa kolam merk Hayward warna hitam, 2 buah mesin pompa air merk simizu, 2 buah TV led ukuran 32 inch merk sharp, 1 buah TV led ukuran 43 Inch merk Samsung, sehingga perbuatan Terdakwa merugikan pihak Villa Ivory sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama – sama dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA masuk kedalam Villa Ivory Jalan Labuan Sait Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sampai di dalam Villa Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO membagi tugas dengan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang), dimana Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO mengambil Pompa kolam dan pompa air yang terpasang di Ruangan Mesin Villa sedangkan BAMBANG SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) bertugas mengambil TV Led ukuran 43 Inch merk Samsung dan TV Led ukuran 32 Inch merk Sharp di dalam Villa. Setelah Terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO bersama-sama

Hal 23 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nomor.535/Pid.B/2020/PN.Dps
tanggal.20.09.2020
BABASO-SAPUTRO (dalam daftar pencarian orang) berhasil mengambil semua barang tersebut mereka berdua keluar Villa dengan membawa semua barang yang telah diambil, sehingga pihak Villa Ivory mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah terpenuhi dan selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan merupakan dasar memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa (Yurisepedarudensi putusan MA. Tanggal 20 September 1997 nomor. 177 K/Kr/1965) oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEAADAAN MEMBERATKAN**"

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam akan tetapi bertujuan semata-mata untuk pembinaan atas diri pelaku, menurut Majelis jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti terhadap terdakwa dianggap sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa serta harus tetap emmerintahkan untuk terdakwa tetap diatahan karena Majelis tidak menemukan alasan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menentukannya sesuai amar putusan dibawah ;

Hal 24 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada harus diebebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WAWAN YUWONO PUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri dengan pidana penjara selama _____
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
1(satu) buah mesin Pompa kolam Merk HAYWARD warna Hitam ,
2(dua) buah mesin Pompa Air merk Shimizu.
Dikembalikan manajemen Villa Ivory melalui DENY KUSNANDY
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari . **Selasa Tanggal 23 Juni 2020** . oleh kami Kony Hartanto,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti,SH.M.Hum. dan Angeliky Handajani Day,SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan

Hal 25 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni PutuEeriek Sumiyanti,SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Heriyanti,SH.M.Hum.

Kony Hartanto,SH.,MH.,

Angeliky Handajani Day,SH.,MH.

Panitera pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

Hal 26 dari 26 hal, putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)